

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, disebutkan bahwa rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (Undang-Undang 2009). Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Permenkes 2022). Oleh karena itu rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik yang dimana tertuang dalam Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022.

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, dijelaskan bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Kelengkapan pengisian dokumen rekam medis diatur dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 ditetapkan bahwa kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan harus 100%. Dokumen rekam medis disebut lengkap apabila rekam medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat identitas, tanggal dan waktu,

hasil anamnesa, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan tindakan, persetujuan tindakan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama dan tanda tangan dokter; dokter gigi; atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, serta pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik (Permenkes 2022).

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 kelengkapan pengisian rekam medis adalah rekam medis telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu ≤ 24 jam setelah selesai rawat jalan maupun setelah selesai rawat inap di putuskan untuk pulang yang meliputi identitas pasien, anamnesis rencana asuhan, pelaksana asuhan, tindak lanjut, dan resume yang harus di lengkapi pada kurun waktu yang telah di tentukan oleh standar (Permenkes 2022).

Dalam bidang kesehatan interaksi antara pemberi layanan kesehatan dan penerima atau pasien bersifat erat dan dapat pula berkesinambungan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan serta untuk memantau riwayat kesehatan seseorang, setiap pemberi layanan kesehatan diwajibkan untuk membuat rekam medis. Data dalam rekam medis dapat dibuat dan diisi oleh dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yaitu perawat, perawat gigi, dan bidan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien atas perintah atau pendelegasian secara tertulis dari dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Dalam praktiknya, kelengkapan pengisian rekam medis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti latar belakang pendidikan tenaga kesehatan, lama masa kerja, pengetahuan mengenai rekam medis, keterampilan, dan masih banyak lagi faktor yang berpengaruh.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan di Rumah Sakit X bahwasannya kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap ruang Theresia pada tri wulan I (satu) sebesar 98,86%. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan tenaga kesehatan sudah baik, karena pada saat masa peralihan dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik telah dilaksanakan sosialisasi terkait tata cara pengisian rekam medis elektronik kepada tenaga kesehatan. Dari 10 tenaga kesehatan yang peneliti lakukan survey, terdapat 7 tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa kurangnya pelatihan terkait peralihan dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik sehingga tenaga kesehatan sulit beradaptasi dan mengerti terhadap peralihan tersebut serta mengurangi pengetahuan tenaga kesehatan terkait pengisian rekam medis elektronik. Hal ini menyebabkan masih ditemukannya rekam medis yang tidak terisi lengkap.

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait “Hubungan Pengetahuan Tenaga Kesehatan Terhadap Kelengkapan Isi Rekam Medis Elektronik Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit X”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang terdapat pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yakni hubungan yang mempengaruhi pengetahuan tenaga kesehatan dengan kelengkapan pengisian rekam medis di Rumah Sakit X.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian yang terdapat diidentifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana hubungan yang mempengaruhi pengetahuan tenaga kesehatan dengan kelengkapan pengisian rekam medis di Rumah Sakit X?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengidentifikasi pengetahuan tenaga kesehatan di Rumah Sakit X
- b. Untuk mengidentifikasi kelengkapan rekam medis rawat inap di Rumah Sakit X

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui hubungan yang mempengaruhi pengetahuan tenaga kesehatan dengan kelengkapan pengisian rekam medis di Rumah Sakit X.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi pengelola Rumah Sakit sebagai dasar strategi dalam upaya peningkatan mutu kelengkapan rekam medis di Rumah Sakit X

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat digunakan sebagai bahan wacanan perpustakaan di Universitas Awal Bros yang dapat dijadikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan panduan bagi mahasiswa yang melanjutkan penelitian

3. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam melakukan penelitian